



**MAHKAMAH AGUNG  
Pengadilan Tinggi Bali  
Kepaniteraan Tipikor**

Jalan Tantular Barat No 1 Denpasar, 80000  
Telp : (0361) 222952, Fax : (0361) 225761  
Email : [ptdpsbali@yahoo.com](mailto:ptdpsbali@yahoo.com)  
Website: [www.pt-denpasar.go.id](http://www.pt-denpasar.go.id)

NOMOR SOP	: W24.U/01/TPK/2/2016
TGL. PEMBUATAN	: 16 Pebruari 2016
TGL. REVISI	: 03 Januari 2019
TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Tinggi Bali  I KETUT GEDE, SH.,MH.
NAMA SOP	SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP</li><li>2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.</li><li>5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</li><li>6. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.</li><li>7. Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li><li>9. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li><li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. S-3 Hukum</li><li>2. S-2 Hukum</li><li>3. S-1 Hukum</li><li>4. SLTA</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Kepaniteraan Tipikor.</li><li>2. SOP Kesekretariatan (Umum).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Register Perkara Tindak Pidana Korupsi</li></ol>
<b>PERINGATAN/CATATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SIPP</li><li>2. Buku Ekspedisi</li><li>3. Register Perkara Tindak Pidana Korupsi</li></ol>

No	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Petugas PTSP	Meja II	Panmud Tipikor	Panitera	PP	Hakim	KPT/WKPT	Persyaran/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara								-Berkas Perkara -Buku ekspedisi -Checklist -ATK	10 Menit	Tanda Terima berkas perkara banding dari bagian umum	
2	Meneliti kelengkapan berkas perkara								-Berkas Perkara -Checklist -ATK	20 Menit	Berkas lengkap	
3	Memberikan nomor perkara								-Berkas Perkara -ATK	30 Menit	Berkas perkara sudah mendapatkan nomor perkara	
4	Menginput kedalam SIPP dan Mencatat dalam buku register induk perkara serta formulir-formulir yang diperlukan								-Berkas Perkara -Formulir lainnya -SIPP -Register Induk Perkara Pidana	30 Menit	Nomor dan data perkara terinput dalam SIPP dan tercatat dalam buku register induk perkara	
5	Penetapan Majelis Hakim								-Berkas Perkara -Formulir-formulir -SIPP -ATK	20 Menit	Penetapan majelis hakim	
6	Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP								-Berkas Perkara -Formulir-formulir -SIPP -ATK	20 Menit	Penunjukan panitera pengganti	
7	Menerima berkas perkara melalui Panmud Pidana								-Berkas Perkara -Penetapan majelis -Penetapan PP -Buku Ekspedisi	15 Menit	Tanda terima berkas perkara	
8	Menetapkan hari sidang								-Berkas Perkara -Blangko penetapan	30 Menit	Penetapan hari sidang pertama terinput dalam SIPP	
9	Mempelajari berkas perkara								-Berkas Perkara -Buku ekspedisi antar majelis -ATK	7 hari	Tanda terima berkas	
10	Musyawah majelis hakim								-Berkas Perkara -Pendapat majelis hakim	60 Menit	Rumusan hasil musyawarah yang sudah diparaf	
11	Konsep putusan dan pengetikan								-Berkas Perkara -Rumusan hasil musyawarah yang sudah diparaf -ATK	3 Hari	Konsep putusan siap	
12	Sidang pengucapan putusan								-Berkas Perkara -Ruang Sidang -Konsep putusan -ATK	60 Menit	Putusan	